



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 387 /2022**

TENTANG

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN
PENGETAHUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN
BARITO SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, perlu menetapkan petugas Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Pengetahuan Badan Permasyarakatan Desa Di Kabupaten Barito Selatan yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Narasumber Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Barito Selatan yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu menyampaikan materi terkait peningkatan dan pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 387 / 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

**TENTANG : PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI
KABUPATEN BARITO SELATAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	MURTADHO BISHRI, S.S.IT/DPMD Prov.Kalteng	Narasumber
2	MASDADI,S.Kom/DPMD Prov.Kalteng	Narasumber
3	YANDI,S.H/DPMD Prov.Kalteng	Narasumber
4	JONI PRIAWAN, SP.,M.Si/Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kab.Barsel	Narasumber
5	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA